



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA PETANI, PETERNAK, KELOMPOK TANI, KELOMPOK WANITA TANI
DAN KORPORASI PETANI PESERTA PROGRAM HIBAH *THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)*
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani peserta Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani peserta Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani peserta Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* tetap dapat bertahan dan berkembang, maka perlu kebijakan dalam bentuk program bantuan sosial Subsidi Bunga kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani peserta Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani Dan Korporasi Petani Peserta Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 146);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PETANI, PETERNAK, KELOMPOK TANI, KELOMPOK WANITA TANI DAN KORPORASI PETANI PESERTA PROGRAM HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)* KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

5. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengelola usaha ternak.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
9. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Artha Perwira yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Artha Perwira (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Program Hibah *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
12. Akses layanan keuangan adalah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah Daerah untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau korporasi petani di lokasi kegiatan UPLAND.
13. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMS adalah lembaga ekonomi petani yang memiliki badan hukum dan izin usaha yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani melalui Gapoktan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
14. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya dan kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
17. Kredit/pembiayaan adalah kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan yang diberikan kepada petani/peternak, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau korporasi petani (BUMS) di lokasi kegiatan UPLAND.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

18. Lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
19. Plafon kredit/pembiayaan adalah batas maksimal pemberian kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan kepada debitur.
20. *Project Implementation Unit* yang selanjutnya disingkat PIU adalah unit pengelola proyek di tingkat kabupaten/kota.
21. Penerima kredit/pembiayaan adalah petani, peternak, kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani dan korporasi petani (BUMP) peserta kegiatan UPLAND yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
22. Penyalur kredit/pembiayaan adalah lembaga keuangan (Bank atau LKM) yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati untuk mengelola dan mengembangkan dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.
23. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyaluran kredit/pembiayaan dengan subsidi bunga kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani peserta Program UPLAND di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari program subsidi Bunga Program UPLAND adalah untuk :
 - a. pembelajaran kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;
 - b. menyediakan permodalan bagi Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani dengan suku bunga rendah;
 - c. membantu melepaskan Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani dari jeratan pelepas uang;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Program UPLAND adalah tersalurnya dan termanfaatkannya dana hibah akses layanan keuangan kegiatan Program UPLAND kepada pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan untuk fasilitasi kredit/pembiayaan bagi Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

BAB II KRITERIA DAN PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Penerima Program UPLAND adalah Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani Peserta Program UPLAND Kabupaten Purbalingga yang layak menerima Penyaluran *Microfinance* Program UPLAND dengan Subsidi Bunga.
- (2) Penerima Program UPLAND sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. masih aktif menjalankan usaha tani sesuai dengan komoditas yang dikembangkan di lokasi Program UPLAND termasuk usaha lainnya yang melibatkan perempuan petani dan pemuda tani.
 - b. sudah tercatat ke dalam daftar peserta kegiatan Program UPLAND yang disusun oleh Dinas Pertanian.
 - c. korporasi petani yang akan mengajukan kredit/pembiayaan harus sudah berbadan hukum.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur.
- (2) Alokasi Belanja Subsidi Bunga dan Lembaga Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk Penyaluran *Microfinance* Program UPLAND dengan Subsidi Bunga Kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani Peserta Program UPLAND sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2025 yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan *Microfinance* Program UPLAND dengan Subsidi Bunga Kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani Peserta Program UPLAND Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira.
- (3) Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertanian.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 7

Jumlah plafon kredit/pembiayaan yang disetujui oleh PT BPR Bank Artha Perwira kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Bank Artha Perwira dan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Besaran plafon kredit/pembiayaan yang dapat diakses oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, terdiri atas :
 - a. kredit/pembiayaan ultra mikro diberikan kepada penerima kredit dengan plafon kredit dibawah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur;
 - b. kredit/pembiayaan mikro diberikan kepada penerima kredit plafon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. kredit/pembiayaan kecil diberikan kepada peneriman kredit plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - d. kredit/pembiayaan menengah diberikan kepada penerima kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Kredit/pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi petani/peternak perorangan untuk modal usaha tani.
- (3) Kredit/pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi petani/peternak dan/atau Korporasi Petani untuk modal usaha tani, pengadaan saprodi dan saprotan, maupun untuk pengolahan hasil pertanian.
- (4) Kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi modal usaha pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh Korporasi Petani.
- (5) Dalam hal Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada Kelompok Tani atau Gapoktan dengan persyaratan telah ada pihak ketiga (pembeli yang dibuktikan melalui surat perjanjian kerjasama pembelian hasil panen).
- (6) Kredit/pembiayaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk belanja aset yang mendukung usaha Korporasi Petani.

Bagian Kedua Subsidi Bunga

Pasal 9

- (1) Suku bunga Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dapat dibebankan PT BPR Bank Artha Perwira kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND paling tinggi 6 % (enam persen) per tahun flat dibebankan kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- (2) Pemerintahan Daerah memberikan subsidi bunga sebesar 3 % (tiga persen) per tahun.
- (3) Jangka waktu Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah sebagai berikut :
 - a. untuk modal kerja usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk modal investasi yang mendukung kegiatan usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. dalam hal diperlukan perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) atau restrukturisasi, maka jangka waktu kredit/pembiayaan dapat diperpanjang tergantung kesepakatan dan penilaian PT BPR Bank Artha Perwira, termasuk pemberian masa tenggang.

BAB IV PROSEDUR/ MEKANISME PENYALURAN KREDIT/PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani sebagai berikut :
 - a. Dinas Pertanian menyampaikan daftar Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani Kegiatan Program UPLAND yang bisa mengakses kredit/pembiayaan ke lembaga keuangan;
 - b. petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani kegiatan Program UPLAND mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada lembaga keuangan;
 - c. Lembaga keuangan menerima permohonan kredit/pembiayaan dari Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani kegiatan Program UPLAND kemudian memproses permohonan kredit/pembiayaan tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. apabila permohonan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kelengkapan berkasnya belum memenuhi persyaratan dan ketentuan, maka lembaga keuangan wajib memberitahukan kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani;
 - e. apabila hasil informasi lembaga keuangan ternyata pemohon kredit/pembiayaan masuk dalam daftar debitur bermasalah atau macet maka berkas permohonan dikembalikan kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
 - f. apabila hasil informasi lembaga keuangan ternyata pemohon kredit/pembiayaan tidak masuk dalam daftar kredit/pembiayaan bermasalah atau macet, maka dilanjutkan dengan survey lapangan dan penilaian terhadap kelayakan kredit/pembiayaan dan taksasi agunan milik Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- g. apabila hasil penilaian kredit/pembiayaan tidak layak sesuai ketentuan lembaga keuangan, maka pengajuan kredit/pembiayaan ditolak dan akan diberitahukan kepada Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian;
 - h. jika hasil penilaian kelayakan kredit/pembiayaan ternyata layak dibiayai maka lembaga keuangan akan menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Kredit/Pembiayaan dengan plafon kredit/pembiayaan yang telah disetujui;
 - i. pencairan dana kredit/pembiayaan akan ditransfer oleh lembaga keuangan ke rekening tabungan atas nama Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani yang ada di lembaga keuangan;
 - j. pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit/pembiayaan dapat disetorkan langsung ke kantor lembaga keuangan dan/atau debit rekening tabungan milik Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani yang ada di lembaga keuangan;
 - k. dalam rangka menjaga kolektibilitas lancar dan kesuksesan penyaluran dan pengembalian kredit/pembiayaan, maka lembaga keuangan diperkenankan mensyaratkan adanya asuransi usaha tani, asuransi jiwa dan/atau BPJS ketenagakerjaan termasuk pentingnya melibatkan lembaga penjamin kredit dan off taker dan/atau eksportir sebagai mitra bisnis Petani, Peternak, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Korporasi Petani.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan sebanyak satu kali setelah pencairan paling lambat pada akhir tahun anggaran kepada Bupati cq. Kepala Dinas.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan dilakukan untuk memastikan PT BPR Bank Artha Perwira telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (2) Pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara PT BPR Bank Artha Perwira dengan Kepala Dinas Pertanian yang mengacu kepada pedoman teknis akses layanan keuangan Program UPLAND.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan dan pengelolaan dana dan penyaluran kredit/pembiayaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Evaluasi program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND dilakukan kepada PT BPR Bank Artha Perwira terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang sudah mengajukan permohonan kredit/pembiayaan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- b. jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang pengajuan permohonan kredit/pembiayaannya telah disetujui dan dicairkan;
 - c. dana Kredit/pembiayaan yang telah disalurkan/direalisasikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND;
 - d. tingkat kepatuhan pengembalian Kredit/Pembiayaan dari petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang dapat diketahui dari nilai *non performing loan* atau *non performing financing* yaitu kredit/ pembiayaan dengan kategori bermasalah/macet yang dilakukan oleh PT BPR Bank Artha Perwira (Perseroda);
 - e. evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana PT BPR Bank Artha Perwira berperan aktif dalam melakukan penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND serta menilai PT BPR Bank Artha Perwira dalam penatausahaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - f. evaluasi atas penyaluran kredit/pembiayaan oleh PT BPR Bank Artha Perwira dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan/atau Inspektorat Daerah; dan
 - g. hasil evaluasi kepada lembaga keuangan atas penyaluran Kredit/Pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND akan disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas Pertanian dan tembusan kepada *project management* unit Program UPLAND dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- (6) Apabila dalam melaksanakan penyaluran kredit/pembiayaan dan/atau penatausahaan program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND menyimpang dari ketentuan, maka Kepala Dinas Pertanian cq. *project implementation unit* dapat melaporkan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi dan audit khusus atas pelaksanaan penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dilakukan oleh PT BPR Bank Artha Perwira.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila dalam melaksanakan penyaluran kredit/pembiayaan dan/atau penatausahaan program akses layanan keuangan kegiatan Program UPLAND menyimpang dari ketentuan, maka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga cq. PIU dapat melaporkan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi dan audit khusus atas pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan kegiatan Program UPLAND yang dilakukan oleh lembaga keuangan.
- (2) Dalam hal lembaga keuangan tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, maka lembaga keuangan akan dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Pertanian dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**